



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 02/G/2008/PTUN- BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) BENGKULU ;

Beralamat di Jl. Merapi Nomor 116 Kebun Tebeng Bengkulu, berdasarkan Pasal 14 angka 3 huruf d Anggaran Rumah Tangga APINDO diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Propinsi APINDO Bengkulu : ---

H. BASRI MUHAMMAD, S.Sos. ; Kewarganegaraan Indonesia, Kontraktor, Direktur PT. Bukit Bulan Konstruksi, bertempat tinggal di Jl. Merapi Nomor 116 Kebun Tebeng Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh para Kuasanya :

1. **HENNY ANGGRAINI, SH. MH. ;**

2. **ERWIN SAGITARIUS, SH. MH. ;**

3. **Drs. AHMAD NURDIN, SH. ;**

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum HENNA, beralamat di Jl. Merawan No. 12 Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

ME L A W A N :

GUBERNUR BENGKULU ; Berkedudukan di Jl. Pembangunan Padang
Harapan Kota Bengkulu ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. **MEM. SIHOMBING, SH.**, Plt. Kepala Biro Hukum
dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah
Propinsi Bengkulu ;

2. **YUSRI LUBIS, SH.**, Kepala Bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum dan Perundang-
Undangan Sekretariat Daerah Propinsi
Bengkulu ;

3. **ARNIA, SH.**, Kepala Sub Bagian Perlindungan
Hukum dan HAM pada Biron Hukum dan
Perundang-Undangan Sekretariat Daerah
Propinsi Bengkulu ;

Ketiganya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Gubernur Bengkulu Nomor : 180/113/ B.2 tanggal
17 April 2008 ;

4. **IMANUEL ZEBUA, SH. MH.** ;

5. **YUDI ISTONO, SH.** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SISKA MARIATY, SH.** ;

7. **DWI ANITA, SH. MH.** ;

Keempatnya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Bengkulu kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : 180/111/B.2 tanggal 15 April 2008 dan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : SK-43/N.7/GS/04/2008 tanggal 17 April 2008 ;

Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 02/Pen/2008/PTUN-BKL tanggal 31 Maret 2008 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/Pen.P.Pers/2008/PTUN-BKL tanggal 31 Maret 2008 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/Pen- HS/2008/PTUN-BKL tanggal 22 April 2008 tentang Penentuan Hari Sidang pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008 ;

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi di persidangan ;
Putusan Nomor 3
02/G/2008/PTUN.BKL hal.



Telah mendengar keterangan dan pengakuan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 24 Maret 2008, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 Maret 2008, dibawah Register Perkara Nomor : 02/G/2008/PTUN-BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 22 April 2008, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan Gugatan ini diajukan, karena Surat Keputusan Gubernur No. Y.19.V Tahun 2008 Tanggal 18 Januari 2008 Tentang Upah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa Pasal 1 angka 3 Anggaran Dasar APINDO, menjelaskan : Bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia, disingkat APINDO adalah Organisasi pengusaha Indonesia yang bersifat Demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung jawab, secara khusus menangani bidang hubungan Industrial dan Ketenaga Kerjaan ;
- Berdasarkan Pasal 9 angka satu Anggaran Dasar APINDO, bahwa APINDO beranggotakan Perusahaan-Perusahaan yang terdiri dari Perusahaan Swasta Nasional, Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta Asing, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ; -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) No: 51/SK- DPN/XI/06 Tanggal 17 Nopember 2006, bahwa H. Basri Muhammad, S.Sos. ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Bengkulu ; -----
- Bahwa Pasal 14 angka 3 huruf d Anggaran Rumah Tangga APINDO berbunyi: Wewenang Dewan Pengurus Propinsi adalah mewakili Organisasi APINDO tingkat Propinsi baik keluar maupun kedalam Organisasi ; -----

- Bahwa Pasal 1655 KUH Perdata berbunyi: para Pengurus suatu Perkumpulan adalah sekedar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya, persetujuan- persetujuannya dan reglemen- reglemennya, berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada orang- orang pihak ketiga dan sebaliknya, begitu pula bertindak di muka Hakim, baik sebagai Penggugat maupun sebagai sebagai Tergugat. Bahwa berdasarkan pasal 14 angka 3 huruf d Anggaran Rumah Tangga APINDO dan berdasarkan pasal 1655 KUH Perdata, maka H. Basri Muhammad, S.Sos. sebagai ketua APINDO Propinsi Bengkulu memiliki kapasitas mewakili APINDO sebagai Penggugat Prinsipal dalam Perkara ini ; -----

- Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No: Y.19.V Tahun 2008 Tentang Upah Minimum Propinsi Tahun 2008 Tanggal 18 Januari 2008 Masih dalam tenggang waktu sebagai mana ditentukan dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 yang

Putusan Nomor 5

02/G/2008/PTUN.BKL hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Gugatan Pengugat diajukan masih dalam batas tenggang waktu 90 Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Demikian juga objek Gugatan Pengugat sudah merupakan surat keputusan yang bersifat tertulis, bersifat kongkrit, bersifat individual dan bersifat final. Dengan demikian Gugatan Pengugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang peradilan Tata Usaha Negara ;

Adapun yang menjadi dasar Gugatan Pengugat adalah sebagai berikut :

1. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan sengketa tata usaha Negara adalah surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.19.V Tahun 2008 tentang Upah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008 Tanggal 18 Januari 2008 ;

2. MENGENAI DUDUK PERKARANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT

a. Bahwa Gubernur Propinsi Bengkulu, telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : F.132.V Tahun 2007 tentang Upah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2007 ;

b. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.132.V Tahun 2007 ini ditetapkan pada tanggal 12-12-2007 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.132.V Tahun 2007 tentang Upah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008 belum sempat dilaksanakan oleh para pengusaha, akan tetapi ternyata dalam tenggang waktu 18 hari Tergugat telah menerbitkan lagi Surat Keputusan Gubernur Nomor Y.19.V Tahun 2008 tentang Upah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 ;

d. Bahwa Surat Gubernur Bengkulu No : Y.19.V Tahun 2008 tentang Upah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008 yang ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2008 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni tanggal 18 Januari 2008 ;

e. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.132.V Tahun 2007 tentang Upah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008 yang mulai berlaku terhitung 1 Januari 2008 yang baru berjalan 18 hari, telah dicabut dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.19.V Tahun 2008 tentang Upah Minimum Propinsi Tahun 2008 ;

f. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.19.V Tahun 2008 tentang Upah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008 bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep- 226/Men/2000 yakni :

Pasal 4 ayat (7) berbunyi : Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota diadakan 1 (satu) tahun sekali ;

Putusan Nomor 7

02/G/2008/PTUN.BKL hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (4) berbunyi :

Ketetapan Upah minimum Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah Minimum ; -----

g. Bahwa bila mengacu pada ketentuan pasal 4 ayat (7) dan pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep-226/Men/2000 tersebut, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.19.V Tahun 2008 tentang Upah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008 jelas bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

h. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.132.V Tahun 2007 tentang Upah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008 menetapkan besarnya Upah Minimum Propinsi Tahun 2008 terhitung 1 Januari 2008 sebesar Rp. 683.628,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) ; --

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.19.V Tahun 2008 tentang Upah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008 terhitung mulai tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) perbulan. Bahwa Keputusan Gubernur Bengkulu yang menetapkan dua upah minimum propinsi Bengkulu yang berbeda dalam tahun yang sama (tahun 2008) sangat membingungkan para pengusaha karena tidak mengandung adanya kepastian hukum. Oleh karena itu Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Y.19.V Tahun 2008 tentang Upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008, bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

i. Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 4 ayat (4), ayat (7) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep-226/Men/2000 tersebut diatas Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.19.V Tahun 2008 juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per-17/Men/VIII/2005, karena diterbitkan tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 yang berbunyi : ----

Pasal 3 ayat (1) : Nilai KHL diperoleh melalui survey harga ; -----

Pasal 3 ayat (2) : Survey harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Unsur Tripartit yang dibentuk oleh Ketua Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota ;

Pasal 3 ayat (5) : Survey harga KHL dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini ; -----

Pasal 5 ayat (1) : Pencapaian KHL dalam penetapan upah minimum dilaksanakan secara bertahap ; -----

Pasal 5 ayat (3) : Dalam menetapkan tahapan

Putusan Nomor 9

02/G/2008/PTUN.BKL hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur memperhatikan kondisi pasar kerja, usaha yang paling tidak mampu (marginal) di Propinsi/ Kabupaten/Kota ;

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. Y.19.V Tahun 2008 tentang Upah Minimum Propinsi Tahun 2008 ini diterbitkan tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per- 17/Men/VIII/2005 dan berarti UMP ditetapkan secara sepihak, maka sangat jelas bahwa Keputusan Gubernur No. Y.19.V Tahun 2008 tentang Upah Minimum Propinsi Tahun 2008 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas Proporsionalitas ;

j. Bahwa kenaikan UMP dari Rp.683.528,- menjadi Rp.690.000,- dalam jangka waktu 18 hari, sangat membingungkan dan menyulitkan para Pengusaha dalam memberikan pengupahan dan bisa menimbulkan tidak terjalinnya hubungan antara pihak pekerja dengan pihak pengusaha secara harmonis yang sangat merugikan pihak pengusaha dan perusahaan ;

k. Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara seksama konsiderans dan dictum Keputusan Gubernur Bengkulu No. Y.19.V Tahun 2008, maka menurut hemat kami, Keputusan Gubernur tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang nyata-nyata cacat Hukum karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah menetapkan Upah Minimum Propinsi Bengkulu secara sepihak, tanpa mempertimbangkan saran dari Dewan Pengupahan ;

- Keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (7) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep- 226/Men/2000 tanggal 5 Oktober 2000 ;

- Keputusan tersebut diterbitkan tidak melalui mekanisme sebagai mana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2), (5), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per- 17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Yang Layak dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep- 226/Men/2000 tanggal 5 Oktober 2000 Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah ;

1. Oleh karena Keputusan Gubernur Bengkulu yang menjadi objek sengketa diterbitkan tidak melalui mekanisme sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti telah penggugat kemukakan diatas maka Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No : Y.19.V Tahun 2008 tentang Upah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 adalah cacat Yusridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

Putusan Nomor :11

02/G/2008/PTUN.BKL hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

m. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat menuntut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor : Y.19.V.2008 Tanggal 18 Januari 2008 adalah tidak sah sehingga harus dicabut ;

n. Bahwa apabila Keputusan Tergugat tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi ketidakharmonisan antara buruh dan pemberi pekerjaan yang pada akhirnya bisa merugikan Pengusaha dan para buruh itu sendiri. Oleh karena itu beralasan hukum pula apabila Tergugat diperintahkan untuk menunda pelaksanaan Keputusan tersebut selama pemeriksaan Perkara ini sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2), (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor : Y.19.V Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 Tentang Upaha Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008, selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : Y.19.V Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 Tentang Upaha Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008 ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : Y.19.V Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 Tentang Upaha Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008 ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi Absolut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN AQUO, disebabkan :

Keputusan Yang Menjadi Sengketa oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usah Negara Yang Dapat Digugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Sebab :

Putusan Nomor :13

02/G/2008/PTUN.BKL hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ;*

Berarti Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang menyelesaikan sengketa- sengketa Tata Usaha Negara ;

Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan batasan dengan merumuskan sengketa Tata Usaha Negara yaitu : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hokum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku .* Dari rumusan Pasal 1 angka 4 di atas dapat diartikan sengketa yang menjadi kompetensi absolute Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hokum perdata dnegan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian. Dengan demikian yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara ;



Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*. Perumusan ini mengandung arti bahwa, suatu keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat formal saja yang dapat yang bisa dimohonkan penyelesaiannya pada Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa obyek sengketa yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat individual** yang dirumuskan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama nama orang yang keputusan tersebut disebutkan ; -----

Dalam gugatan Penggugat yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.19.V Tahun 2008 Tentang Upah Minimum Propinsi tahun 2008 yang
Putusan Nomor :15

02/G/2008/PTUN.BKL hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Tanggal 18 Januari 2008 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni Tanggal 18 Januari 2008 bukanlah termasuk dalam pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara seperti yang telah diuraikan diatas, Keputusan Tergugat a quo telah nyata- nyata **ditujukan tidak kepada pengusaha tertentu baik pengusaha dalam naungan APINDO maupun pengusaha tidak dalam naungan APINDO, namun berlaku terhadap semua pengusaha maupun buruh/pekerja di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu**, Maka keputusan dimaksud harus dikualifikasikan sebagai bersifat umum ;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara nomor : 02/G.TUN/2008/PTUN BKL Tanggal 22 Maret 2008 berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Absolut Tergugat untuk seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan PTUN Bengkulu tidak berwenang mengadili Gugatan Penggugat ; -----
 3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
-
-

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawaban yang didalamnya termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil Eksepsi dan dalil- dalil mengenai Pokok Perkara sebagai berikut : --

DALAM EKSEPSI ;

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUURE LIBEL*) ;
Bahwa gugatan Penggugat kabur, sebab batas antara posita dan petitum tidak nampak jelas diuraikan oleh Penggugat dan Penggugat tidak menjelaskan alasan dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (Vide Putusan MARI Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak karena gugatannya kabur) ;

2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 56 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ;

Bahwa dalam surat gugatan kuasa penggugat tidak semua menandatangani sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat gugatan sehingga surat gugatan Penggugat tidak sah dan batal demi hukum ;

3. PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI SESEORANG ATAU BADAN HUKUM

Putusan Nomor :17

02/G/2008/PTUN.BKL hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDATA YANG MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN ;

1. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat yang dicantumkan didalam pasal tersebut diatas, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, yaitu Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.19.V Tahun 2008 Tentang Upah Minimum Propinsi Tahun 2008 yang ditetapkan tanggal 18 Januari 2008, tidak ada hubungannya dengan kepentingan Penggugat ; -----
3. Bahwa didalam surat gugatan didalilkan, bahwa Penggugat mewakili kepentingan kelompok pengusaha tertentu, tepatnya kelompok pengusaha dalam naungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Dengan perkataan lain, gugatan Penggugat dimaksudkan sebagai “legal standing” ; -----
4. Bahwa dengan mengajukan gugatan semacam itu, Penggugat jelas telah salah beracara, karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sama sekali tidak mengenal acara “legal standing” ; -----
5. Bahwa dalam membenarkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan semacam ini, Penggugat telah mengajukan serangkaian pasal-pasal Anggaran Dasar APINDO yang menerima kedudukan Penggugat sebagai wakil dari pengusaha yang memiliki kepentingan tertentu (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 2 bagian atas Surat Gugatan) ;

-
-
6. Bahwa pasal- pasal Anggaran Dasar APINDO sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatas tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi gugatan Penggugat, karena tidak ada satupun ketentuan pada pasal- pasal tersebut yang menyebutkan APINDO dapat bertindak serta merta sebagai Penggugat mewakili kepentingan pengusaha- pengusaha dipropinsi Bengkulu dalam Peradilan Tata Usaha Negara ;
-
7. Bahwa juga dalam rangka membenarkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan semacam ini, Penggugat telah menyebutkan suatu ketentuan hukum yang menurutnya dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi gugatan ini, yaitu pasal 1655 KUH Perdata, halaman 2 Surat Gugatan ;
-
8. Bahwa ketentuan hukum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dari gugatan Penggugat, Pasal 1655 KUH Perdata tersebut sama sekali tidak menyatakan adanya hak APINDO mewakili kepentingan kelompok pengusaha tertentu dihadapan Peradilan Tata Usaha Negara ;
-
9. Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini ;
-
-
4. BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 48 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN KE PTUN :

Putusan Nomor :19

02/G/2008/PTUN.BKL hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan Penggugat baru dapat diajukan ke PTUN jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; -----
2. Bahwa dalam ketentuan peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan telah disediakan upaya administratif sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum Bab V tentang Tata Cara Pengangguhan Pasal 20, 21, 22 dan 23 Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-226/MEN/ 2000 tentang Perubahan- Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per- 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum Jo. Keppres No : 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan merupakan prosedur yang ditempuh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas dengan terbitnya Keputusan Gubernur Bengkulu No : Y.19.V Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008, namun Penggugat tidak menggunakan prosedur tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan "bahwa Keputusan Gubernur Bengkulu yang menetapkan dua upah minimum Provinsi Bengkulu yang berbeda dalam tahun yang sama sangat membingungkan pengusaha karena tidak mengandung adanya kepastian hukum. Oleh karena itu Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Y.19.V Tahun 2008 tentang Upah Minimum Propinsi Bengkulu tahun 2008 bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara“ (angka 2.h gugatan penggugat) ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, *Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan Penyelenggaraan Negara.* Keputusan Gubernur tersebut telah melalui pertimbangan, mempunyai dasar hukum dan tujuan yang jelas seperti tercantum dalam dictum menimbang, mengingat, dan memutuskan tersebut dalam keputusan ;

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan “Tergugat menetapkan Upah Minimum Provinsi Bengkulu secara sepihak, ...bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan yang baik yakni asas Proporsionalitas” ;

Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor Y.19.V Tahun 2008 telah melalui prosedur yang benar yaitu semula Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2008 telah ditetapkan Rp. 683.528,- per bulan dengan keputusan F.132.V Tahun 2007 akan tetapi dengan penetapan tersebut pihak serikat pekerja melalui organisasinya DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD-K-SPSI) keberatan dan menolak dan mangancam mogok kerja (lihat Berita Harian Rakyat Bengkulu tanggal 15 Desember 2007, hal 9) sehubungan dengan hal tersebut DPD Konfederasi SPSI dengan surat nomor : 81/DPD- K-SPSI- BKL/XII yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu dengan tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu, memohon audiensi/tatap muka terhadap penetapan UMP tersebut selanjutnya untuk menanggapi

Putusan Nomor 21

02/G/2008/PTUN.BKL hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu mengadakan pertemuan pengurus DPD-K-SPSI Provinsi Bengkulu bertempat ruang rapat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu. Hasil rapat DPD-K-SPSI Provinsi Bengkulu "tetap meminta agar dilakukan peninjauan kembali Surat Keputusan Gubernur Nomor : F.132.V Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007" tersebut. Oleh karena ada keberatan DPD-K-SPSI Provinsi Bengkulu terhadap kenaikan UMP menjadi Rp.683.528,- perbulan. Tergugat (Gubernur Bengkulu) melalui Sekretariat Daerah mengirim Surat kepada Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu tanggal 14 Januari 2008 Nomor : 561/0235/Disnaker/2008 yang pada pokoknya "meminta Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu membahas kembali dan mempertimbangkan kenaikan Upah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008 mengingat harga kebutuhan sembilan bahan pokok dan kaitannya dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Hasil kesepakatan tertuang dalam kesepakatan Dewan Pengupahan Propinsi Bengkulu" khusus mengenai perubahan surat keputusan Gubernur F.132.V Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tersebut isi pokoknya "menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur Bengkulu yang memiliki hak prerogatif untuk tetap atau merubah/merivisi Upah Minimum Propinsi Bengkulu tahun 2008" setelah dipertimbangkan secara seksama maka ditetapkan adanya perubahan UMP dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor : F.132.V Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 dari Rp.683.528,- menjadi Rp.690.000,- dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.19.V Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 padahal UMP ini masih dibawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Bahwa tidak benar anggapan Penggugat yang menyatakan UMP ditetapkan secara sepihak. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Asas Proporsionalitas, yaitu *asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Penyelenggara Negara. Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.19.V Tahun 2008 tentang Upah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008 tersebut adalah berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-226/MEN/2000 tanggal 5 Oktober 2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tanggal 1 Oktober 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan kenaikan UMP dari Rp.683.528,- menjadi Rp.690.000,- dalam jangka waktu 18 hari, sangat membingungkan pengusaha dalam memberikan pengupahan dan bisa menimbulkan tidak terjalannya hubungan yang harmonis antara pihak pekerja dengan pengusaha dan perusahaan ; ---

Bahwa kenaikan UMP dalam jangka waktu 18 hari tersebut tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang hal tersebut. Surat Keputusan tersebut dibutuhkan untuk mengatur kepentingan yang luas dan memelihara kepentingan umum sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Perlu dapat perhatian bahwa dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 terdapat Pasal 1 angka 6 yang menentukan bahwa *Asas umum Pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum yang mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme*. Jadi Keputusan Gubernur No. Y.19.V tanggal 18 Januari 2008 sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik ;

Putusan Nomor 23

02/G/2008/PTUN.BKL hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan “bahwa apabila Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan maka akan terjadi ketidakharmonisan antara buruh dan pemberi pekerjaan pada akhirnya bisa merugikan pengusaha dan para buruh itu sendiri oleh karena itu beralasan hukum pula apabila Tergugat diperintahkan menunda pelaksanaan keputusan tersebut selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang tetap sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2), (4) huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara“ (vide huruf m, hal 6 gugatan Penggugat). Pasal 67 ayat (4) huruf a menyatakan permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan ;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 67 ayat (4) huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keadaan yang mendesak, yaitu *jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dengan manfaat bagi kepentingan yang dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut*. Penggugat tidak dapat dibenarkan mengajukan dengan alasan “maka akan terjadi ketidakharmonisan antara buruh dan pemberi pekerjaan pada akhirnya bisa merugikan pengusaha dan para buruh itu sendiri”, Penggugat tidak menjelaskan secara logis yang menjadi sebab langsung hal tersebut. Seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, penggugat harus melakukan upaya administratif, didalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 231/MEN/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Tata Cara Pengangguhan Pelaksanaan Upah Minimum alasan Pengajuan Pengangguhan Pelaksanaan Upah Minimum adalah dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha tidak mampu membayar upah minimum (vide Pasal 2 ayat (1)) dan harus dilampirkan Laporan Keuangan perusahaan yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan ;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut yang telah diuraikan Tergugat diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor : 02/G.TUN/2008/PTUN BKL Tanggal 24 Maret 2008 berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.19.V Tahun 2008 Tanggal 18 Januari 2008 sah dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Putusan Nomor 25

02/G/2008/PTUN.BKL hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 13 Mei 2008, dan Tergugat juga telah menanggapi Replik Penggugat dengan mengajukan Duplik Tergugat pada persidangan tanggal 22 Mei 2008 yang isi lengkap masing-masing replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti P.3, P.4, dan P.5 yang merupakan fotokopi peraturan perundang-undangan), diberi materai cukup dan dilegalisir, diberi tanda Bukti P.1 s/d P.14 sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.132.V Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2008 ;
2. Bukti P.2 : Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.19.V Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2008 ;
3. Bukti P.3 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-226/MEN/2000 tanggal 5 Oktober 2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Upah Minimum ;

4. Bukti P.4 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per- 01/MEN/ 1999 tentang Upah Minimum ;

5. Bukti P.5 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;

6. Bukti P.6 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor : 51/SK- DPN/ XI/06 tentang Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Penambahan Anggota Kepengurusan Dewan Pengurus Propinsi APINDO Bengkulu Masa Bakti 2004 – 2009 ; --

7. Bukti P.7 : Pernyataan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Bukit Bulan Konstruksi Nomor : 10 ;

8. Bukti P.8 : Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengusaha Indonesia ;

9. Bukti P.9 : Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : J.64.V Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 167 Tahun 2005 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu ;

10. Bukti P.10 : Surat Menteri Tenaga Kerja

Putusan Nomor 27

02/G/2008/PTUN.BKL hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :
B.281/MEN/PHI- JSK/IX/2007 tanggal 18
September 2007 perihal Penetapan Upah Minimum
yang ditujukan kepada Gubernur dan
Walikota/Bupati se- Indonesia ;

11. Bukti P.11 : Surat Dewan Pengupahan
Provinsi Bengkulu Nomor : 03/560/DTK- 04/2008
tanggal 17 Januari 2008 perihal Peninjauan
Kembali SK. Gubernur Nomor F.132- V tahun 2007
yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu ;

12. Bukti P.12 : Keputusan Dewan Pengupahan
Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2007 tanggal
11 Juni 2007 tentang Tata Kerja Dewan
Pengupahan Provinsi Bengkulu ; ----

13. Bukti P.13 : Satu berkas Surat Pernyataan
Keberatan 20 (dua puluh) Perusahaan terhadap
Keputusan Gubernur Bengkulu No. Y.19.V Tahun
2008 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu
Tahun 2008 ; -----

14. Bukti P.14 : Surat Pendelegasian 20 (dua
puluh) Perusahaan kepada DPP APINDO Bengkulu
untuk mewakili mengajukan gugatan PTUN
sehubungan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu
No. Y.19.V Tahun 2008 tentang Upah Minimum
Provinsi Bengkulu Tahun 2008 ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil Eksepsi
dan Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti
tertulis berupa fotokopi surat- surat yang telah dicocokkan
dengan aslinya, diberi materai cukup dan dilegalisir,
diberi tanda Bukti T.1 s/d Bukti T.17 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 : Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : J.64.V Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 167 Tahun 2005 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu ;

2. Bukti T.2 : Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu Tanggal 21 Nopember 2007 Nomor : 2449/560/DTK-04/2007 tentang Usulan Penetapan UMP Bengkulu Tahun 2008 ;

3. Bukti T.3.1 : Surat Sekretaris Daerah Prov. BKL Nomor : 561/0235/ DISNAKER/2008 Tanggal 14 Januari 2008 Perihal Peninjauan Kembali SK. Gubernur No. F.132.V Tahun 2007 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu ;

4. Bukti T.3.2 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu/ Ketua Dewan Pengupahan Propinsi Bengkulu Nomor : 54/560/DTK-04/2008 tanggal 15 Januari 2008 perihal Undangan Evaluasi Penetapan UMP Bengkulu Tahun 2008 yang ditujukan kepada Anggota Dewan Pengupahan Propinsi Bengkulu ;

5. Bukti T.3.3 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 05/560/DTK-04/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal Undangan Rapat Evaluasi UMP Tahun 2008 yang ditujukan kepada H. Basri Muhammad, S.Sos. Ketua DPP APINDO Prov. Bengkulu ;

6. Bukti T.4 : Surat Dewan Pengupahan Provinsi

Putusan Nomor 29

02/G/2008/PTUN.BKL hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor : 03/560/DTK-04/2008 tanggal
17 Januari 2008 perihal Peninjauan Kembali
SK. Gubernur Nomor F.132- V Tahun 2007 ;

7. Bukti T.5 : Surat Keputusan Gubernur
Bengkulu Nomor : F.132.V Tahun 2007 tanggal
12 Desember 2007 tentang Penetapan Upah
Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2008 ;

8. Bukti T.6 : Surat Keputusan Gubernur
Bengkulu Nomor : Y.19.V Tahun 2008 tanggal 18
Januari 2008 tentang Upah Minimum Provinsi
Bengkulu Tahun 2008 (Obyek Sengketa) ;

9. Bukti T.7 : Keputusan Presiden RI Nomor 107
Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ;

10. Bukti T.8 : Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :
KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum ;

11. Bukti T.9 : Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER-
01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;

12. Bukti T.10 : Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-
226/MEN/2000 ;

13. Bukti T.11 : Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER-
17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan
Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Layak ;

14. Bukti T.12 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER-03/MEN/I/2005 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional ;

15. Bukti T.13 : Notulen Rapat Evaluasi Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2008 Tanggal 18 Januari 2008 ;

16. Bukti T.14 : Notulen Rapat Evaluasi Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2008 Tanggal 28 Nopember 2007 ;

17. Bukti T.15 : Berita Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu Tanggal 15 Desember 2007 tentang akan dilakukannya mogok massal menolak Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.132.V Tahun 2007 Tanggal 12 Desember 2007 (UMP Lama) ;

18. Bukti T.16 : Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu dalam Rapat Evaluasi tanggal 17 Januari 2008;

19. Bukti T. 17 : Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :

Putusan Nomor 31

02/G/2008/PTUN.BKL hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE.197/MEN/PHI- pphi/V/2008 Tanggal 26 Mei 2008
tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan seorang saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ADRAN KAHLIK, S.Sos. (Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu) ;

Bahwa benar momentum untuk meninjau ulang UMP Tahun 2008 telah kadaluwarsa ;

Bahwa benar UMP Tahun 2008 sudah 2 (dua) kali diubah ;

Bahwa banar saksi menghadiri undangan rapat evaluasi UMP Tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2007 dan 17 Januari 2008 ;

Bahwa banar undangan rapat tersebut untuk membahas surat Sekda Provinsi Bengkulu untuk meninjau ulang UMP Tahun 2008 yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.132.V Tahun 2007 ;

Bahwa benar Ketua DPP APINDO Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut hadir dalam rapat-rapat evaluasi UMP Tahun 2008 karena bukan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Bengkulu ;

Bahwa benar dalam Peraturan Menteri, Upah Minimum Propinsi itu secara bertahap berdasarkan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tetapi Upah Minimum Propinsi ini tidak didasarkan KHL ; --
Bahwa benar pada kenaikan pertama sudah dilakukan survey KHL dan hasil survey KHL untuk UMP Tahun 2008 yang tertuang pada SK Gubernur yang pertama sekitar Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah), yaitu di Kabupaten Lebong ;

Bahwa benar Keputusan Gubernur sebelumnya sudah bertahap karena KHL terkecil di Bengkulu sudah terpenuhi ;

Bahwa benar evaluasi penetapan UMP tidak berdasarkan agenda kerja tetapi berdasarkan Undangan ;

Bahwa benar saksi sudah melihat dan memahami Pasal 1, 2 dan 3 isi Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) tanggal 17 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Putusan Nomor 33

02/G/2008/PTUN.BKL hal.



1. Saksi DARPAI KHAHAR [Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD K-SPSI) Provinsi Bengkulu] :

Bahwa benar hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk UMP Tahun 2008 sekitar Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yaitu di Kabupaten Lebong ;

Bahwa benar dengan UMP sekitar Rp.683.528,- keadaan buruh sangat memprihatinkan dan tidak layak ;

Bahwa benar KHL menurut versi pekerja di Provinsi Bengkulu seharusnya minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa benar kalau UMP Tahun 2008 tidak diubah, maka seluruh buruh yang tergabung dalam SPSI Provinsi Bengkulu akan melakukan demonstrasi besar-besaran ;

Bahwa benar ada perwakilan 4 (empat) orang Anggota SPSI Provinsi Bengkulu yang menjadi Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu yang telah mengikuti rapat evaluasi UMP Tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2007 dan 17 Januari 2008 berdasarkan mandat dari Saksi selaku Ketua SPSI Provinsi Bengkulu ;

Bahwa benar APINDO Bengkulu yang datang ke SPSI untuk melakukan negosiasi ;



Bahwa benar Anggota SPSI yang menjadi Anggota Dewan Pengupahan tidak melaporkan secara tertulis hasil rapat evaluasi UMP Tahun 2008 kepada Saksi ;

Bahwa benar SPSI Provinsi Bengkulu pernah mengajukan surat keberatan kepada Gubernur Bengkulu yang disampaikan melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu dan ditembuskan kepada Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu, terkait UMP Tahun 2008 yang pertama;

Bahwa benar Dinas Tenaga Kerja telah merespon surat keberatan SPSI Provinsi Bengkulu tersebut dengan telah melakukan pertemuan dengan SPSI Provinsi Bengkulu sekitar 3 (tiga) kali ; ----

Bahwa benar SPSI puas atas adanya perubahan atau kenaikan UMP Tahun 2008 yang kedua itu ;

Bahwa benar saksi tidak hadir dalam rapat evaluasi penetapan UMP diruang sidang Disnaker Bengkulu pada tanggal 17 Januari 2008 dan 27 Desember 2007 ;

2. Saksi Drs. SUNGGUT ASMADI, (Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu) :

Putusan Nomor 35

02/G/2008/PTUN.BKL hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saat pelaksanaan UMP Rp. 683.528 masih ada pihak dari SPSI yang tidak setuju karena kenaikan upahnya kecil dan SPSI kemudian mengajukan permohonan kembali kepada pemerintah ;

Bahwa benar surat dari SPSI ke pemerintah ada tanggapan ;

Bahwa benar Upah Minimum Provinsi tahun 2007 sebesar kurang lebih Rp. 654.000,- ;

Bahwa benar Ketua SPSI tidak masuk Anggota Dewan Pengupahan karena Anggota Dewan Pengupahan minimal harus berpendidikan S-I ;

Bahwa benar saksi tidak tahu point- point kesepakatan Dewan Pengupahan pada rapat evaluasi tanggal 27 Desember 2007 ;

Bahwa benar hasil kesepakatan dalam musyawarah di Disnaker tetap senilai Rp.683.528,- ;

Bahwa benar Dewan Pengupahan tidak melakukan survey KHL pada penerbitan Surat Keputusan yang kedua;-

Bahwa benar saksi mewakili SPSI dalam rapat Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu berdasarkan mandat dari Ketua SPSI Provinsi Bengkulu ;

Bahwa benar saksi melaporkan hasil rapat tanggal 17 Januari 2008 dan 27 Desember 2007 secara lisan;-

Bahwa benar rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu berkaitan dengan nota dinas tanggal 21
Nopember 2007 ;

Bahwa benar hasil survey KHL dari Dewan Pengupahan
Propinsi Bengkulu, KHL terendah Rp.714.750,- ;

Bahwa benar ada kesepakatan bersama tentang UMP
tahun 2008 sebesar Rp.683.528 atau 95, 63% dari
KHL terendah ;

3. Saksi NURMAWATI, S.H., (Notulen pada Rapat
Evaluasi UMP Tahun 2008 tanggal 17 Januari 2008) ;

Bahwa benar Surat Keputusan Gubernur Nomor : Y.19.V
Tahun 2008 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor
: F.132.V Tahun 2007 dan sudah dilaksanakan sesuai
prosedur ;

Bahwa benar kesepakatan perubahan UMP itu merupakan
kesepakatan bulat dan semua anggota Dewan pengupahan
yang mengahdiri rapat evaluasi menandatangani Berita
Acara rapat tersebut ;

Bahwa benar Surat Keputusan Nomor : F.132.V Tahun 2007
sudah sesuai hasil survei KHL ;

Bahwa benar Surat Keputusan Nomor : Y.19.V Tahun 2008
tidak pernah diadakan survey KHL ;

Bahwa benar salah satu hasil rapat Dewan Pengupahan
Provinsi tanggal 17 Januari 2008 adalah tetap menunjuk
UMP Tahun 2008 dalam SK pertama, namun berkaitan dengan
rencana perubahan UMP tersebut diserahkan sepenuhnya
kepada kebijakan Gubernur sendiri ;

Putusan Nomor 37

02/G/2008/PTUN.BKL hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebelum kenaikan Upah Minimum Propinsi ada
gejolak dari buruh yang akan mengadakan demo besar-
besaran jika UMP Tahun 2008 tidak dinaikkan ;

Bahwa benar APINDO tidak pernah mengajukan keberatan
pada Disnaker tentang penerbitan Surat Keputusan yang
baru;-----

Bahwa benar yang menandatangani Berita Acara
kesepakatan tanggal 17 Januari 2008 adalah 17
orang;-----

Bahwa benar Surat Keputusan Nomor : F.132.V Tahun 2007
sudah berjalan selama 18 hari ;

Bahwa benar selama rapat tanggal 17 Januari 2008
tidak ada demo ;

4. Saksi HARMEN HANIFAH, SH. M.Hum., (Kepala Bagian
Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Propinsi Bengkulu) :

Bahwa benar saksi tidak hadir pada rapat Dewan
Pengupahan ; ---

Bahwa benar mekanisme penerbitan SK Gubernur
Nomor Y.19.V tahun 2008 sudah sesuai dengan
naskah tata dinas ; -----

Bahwa benar peranan saksi hanya mengoreksi surat
keputusan dan menyesuaikan dengan naskah tata
dinas, sementara urusan substansi atau materi
surat keputusan adalah kewenangan dari dinas
teknis terkait ;

Bahwa benar saksi sudah pernah memberi saran
atau koreksi kepada dinas teknis terkait ;



Bahwa benar penentuan Upah Minimum Propinsi sebesar Rp. 690.000,- merupakan rekomendasi dari dinas teknis ; -----

Bahwa benar saksi tidak punya kewenangan dalam penentuan Upah Minimum Propinsi ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing masing tertanggal 10 Juli 2008 pada persidangan hari Kamis tanggal 10 Juli 2008, dan selanjutnya para pihak mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan oleh para pihak dan Majelis Hakim telah cukup memberikan waktu untuk acara pembuktian dan penyampaian kesimpulan para pihak, maka selanjutnya Pengadilan akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah ;

Putusan Nomor 39

02/G/2008/PTUN.BKL hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.19.V Tahun 2008
Tanggal 18 Januari 2008 Tentang Upah Minimum Provinsi
Bengkulu Tahun 2008 (Bukti P.2 = Bukti T.6) ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan
Penggugat dengan mengajukan Eksepsi Absolut dan Jawaban
yang didalamnya termuat juga Eksepsi sebagaimana terurai
pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan
Eksepsi Absolut dan beberapa Eksepsi lainnya dalam
Jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan
Eksepsi Absolut tersebut lebih dahulu ;

DALAM

EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Absolut Tergugat pada pokoknya
adalah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang
memeriksa dan memutus sengketa perkara ini, disebabkan :

Keputusan yang menjadi Sengketa oleh Penggugat
tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata
Usah Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata
Usaha Negara ;

Bahwa obyek sengketa yang diajukan Penggugat tidak
memenuhi syarat formal yaitu Keputusan Tata Usaha
Negara tersebut bersifat individual yang
dirumuskan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama-nama orang yang dikenai keputusan tersebut harus disebutkan ; -----

Keputusan Tergugat a quo telah nyata-nyata ditujukan tidak kepada pengusaha tertentu baik pengusaha dalam naungan APINDO maupun pengusaha tidak dalam naungan APINDO, namun berlaku terhadap semua pengusaha maupun buruh/pekerja di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, maka keputusan dimaksud harus dikualifikasikan sebagai bersifat umum ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Eksepsi Absolut tersebut dalam Repliknya, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 pengertian/yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa Gubernur adalah pelaksana urusan pemerintahan di daerah, ia adalah Pejabat Eksekutif oleh karena itu, Gubernur Bengkulu adalah Pajabat Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Surat Keputusan No. Y.19.V Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Upah Minimum Propinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2008 adalah Keputusan Gubernur sebagai

Putusan Nomor #1

02/G/2008/PTUN.BKL hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara ; ---

Bahwa mengacu pada pengertian Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986, maka Surat Keputusan No. Y.19.V Tahun 2008 tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Eksekutif ; -----

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. Y.19.V Tahun 2008 maka terjadilah Sengketa Tata Usaha Negara antara Badan Hukum Perdata (APINDO) dengan Pejabat Tata Usaha Negara (Gubernur Bengkulu) ;

Menurut Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ; -----

Bahwa menurut hemat kami Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Eksepsi Absolut Tergugat dan dalil Replik Atas Eksepsi Absolut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan berwenang atau tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa dan memutus sengketa perkara ini, khususnya dikaitkan dengan Obyek Sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.19.V Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2008 apakah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, ataukah tidak ?



Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian atau definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang isi selengkapnya adalah : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata "

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 1 angka 3 tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah :

Penetapan tertulis ;

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;

Bersifat konkret ;

Bersifat individual ;

Putusan Nomor 43

02/G/2008/PTUN.BKL hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat final ;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut adalah bersifat kumulatif, dalam arti suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi seluruh unsur- unsur tersebut tanpa terkecuali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Keputusan Obyek Sengketa a quo dikategorikan bersifat individual, dalam artian apakah Obyek Sengketa a quo, khusus ditujukan hanya kepada APINDO Bengkulu (ic. Penggugat) semata ?

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, khususnya Penjelasan mengenai ‘sifat individual’ dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara diuraikan sebagai berikut : “*Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap- tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan*” ;

Menimbang, bahwa bunyi diktum kedua dari Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.19.V Tahun 2008 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2008 yang menjadi Obyek Sengketa a quo (vide Bukti P.2 = Bukti T.6) adalah sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KEDUA : Kepada Perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu, harus menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan diktum kedua dari keputusan Obyek Sengketa *a quo* dikaitkan dengan pengertian 'sifat individual' dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di atas, Majelis Hakim tidak menemukan bahwa Obyek Sengketa *a quo* yang berisikan ketentuan Upah Minimum Provinsi Bengkulu khusus hanya ditujukan dan berlaku kepada APINDO Bengkulu, namun keputusan Obyek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu ditujukan dan diberlakukan kepada seluruh perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Obyek Sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan Obyek Sengketa *a quo* pada dasarnya adalah penetapan tertulis yang berisikan pengaturan (*regeling*) yang bersifat umum yang mengatur tentang besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) per bulan untuk Tahun 2008 yang berlaku dan mengikat bagi semua perusahaan di wilayah Provinsi Bengkulu dan bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa *a quo* termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor 45

02/G/2008/PTUN.BKL hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum dan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan hukum yang berkaitan dengan Eksepsi Absolut Tergugat telah terjawab, maka dalil- dalil Eksepsi Tergugat lainnya yang termuat dalam Jawaban Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk Menerima Eksepsi Absolut Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut;

DALAM	POKOK	PERKARA
-------	-------	---------

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Absolut Tergugat telah diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum dalam Gugatan Penggugat yang berisi permohonan agar Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : Y.19.V Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Upah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008, selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dikarenakan Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan keputusan Obyek Sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa alat- alat bukti tertulis maupun keterangan- keterangan saksi yang telah diajukan pada persidangan perkara ini, meskipun tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal- Pasal dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Putusan Nomor 47/02/G/2008/PTUN.BKL hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) Nomor : Y.19.V Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2008 ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Absolut Tergugat ;
-

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) ;
-

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu oleh **MASKURI, S.H. M.Si.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **A. KARIM MANAP, S.H. M.H.** dan **AGUS EFFENDI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2008 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARI PRABOWO, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

(A. KARIM MANAP, S.H. M.H.)

(MASKURI, S.H.

M.Si.)



ttd

(AGUS EFFENDI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(ARI PRABOWO, S.H.)

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp.	3.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Panggilan	Rp.	<u>8.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	17.000,-
(tujuh belas ribu rupiah)		

02/G/2008/PTUN.BKL hal.

Putusan Nomor 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)